



PENGADILAN AGAMA LUWUK

JL. BUKIT HALIMUN 94711 081288711322

www.pa-luwuk.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU / PENGADILAN AGAMA LUWUK

Pos Bantuan Hukum

No. SK : 98/KPA.W19-A2/SK.OT1.2/I/2024

Persyaratan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong;
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
3. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada petugas Posbakum Pengadilan Agama dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.
2. Pemohon yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan Agama.
3. Petugas layanan Posbakum mengkompilasi berkas perkara penerima layanan Posbakum terdiri dari : Formulir permohonan, Dokumen Persyaratan, Kronologis perkara, Dokumen Hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan dan Pernyataan telah diberikannya layanan ditandatangani oleh petugas Posbakum dan Penerima Layanan Posbakum.
4. Jika penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan agama.
5. Apabila penerima layanan Posbakum memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka petugas Posbakum akan memberikan Informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan dan Organisasi Bantuan Hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma
6. Setelah Petugas Posbakum memberikan semua layanan dan Informasi serta kelengkapan dokumen pendaftaran perkara, selanjutnya pemohon layanan Posbakum menerima Dokumen berupa Gugatan atau Permohonan atau dokumen lain untuk didaftarkan pada Petugas Pendaftaran perkara Pengadilan Agama Luwuk.



PENGADILAN AGAMA LUWUK

JL. BUKIT HALIMUN 94711 081288711322

www.pa-luwuk.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU / PENGADILAN AGAMA LUWUK

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Gugatan/Permohonan

Pengaduan Layanan

Pengaduan atas kesalahan atau kekeliruan dalam proses pendaftaran Perkara Permohonan Perwalian Anak dapat diajukan melalui Media PTSP pada bagian petugas Pengaduan maupun melalui media online pada Aplikasi SIWAS.